

OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JATENG LAKUKAN INVESTIGASI PRAKRASA MALADMINISTRASI

Jum'at, 03 Mei 2019 - Sabarudin Hulu

SEMARANG, Warta Nasional - Ombudsman RI Perwakilan Jateng melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Ombudsman RI Perwakilan Jateng dalam 3 tahun terakhir menerima sejumlah laporan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh kelurahan Di beberapa wilayah kabupaten/ kota di Jawa Tengah," kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Mochammad Agus, Kamis (02/05/2019).

Ia mengatakan Investigasi atas prakarsa Ombudsman RI Jateng dengan melakukan Rapid Assessment (RA) yang akan dilakukan di Kota Semarang.

"Mengingat sebagian besar pengaduan pelayanan administrasi pertanahan di kelurahan ada kaitannya dengan penerbitan surat keterangan dari OPD Pemerintah Kota Semarang," ujarnya.

Potensi maladministrasi atas pelayanan surat keterangan administrasi pertanahan yang diterbitkan kelurahan, kata dia berupa dugaan penyalahgunaan wewenang, tidak memberikan pelayanan, dan konflik kepentingan.

Ia juga menuturkan hari ini Ombudsman Jateng Mengundang stake holders terkait pelayanan administrasi pertanahan di Kota Semarang dalam Focus Group Discussion.

Melalui FGD ini diharapkan Ombudsman RI Jateng dapat memperoleh data/informasi dari penyelenggara pelayanan administrasi pertanahan.

Â "Diharapkan memperoleh input identifikasi permasalahan pelayanan penerbitan surat keterangan tidak sengketa dan surat keterangan penguasaan tanah oleh kelurahan di Kota Semarang," pungkasnya. (WN-002)Â Â Â